



**SHIRE OAK
INTERNATIONAL**

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pembangunan (C-ESMP)

**Shire Oak - Proyek Atap Surya di Vietnam dan
Indonesia - Fase Pembangunan**

Revisi dan Riwayat Versi

Halaman ini mencatat semua persetujuan dan revisi dokumen ini. Semua versi sebelumnya digantikan.

Judul Dokumen:	C-ESMP	Tanggal Terbit	12/04/2021
Ref Dokumen:	SOI_C-ESMP_Rv00	No Versi:	Rv00

No. Revisi	Tanggal	Alasan Revisi
00	12 April 2021	Tidak Ada

Kerahasiaan

Dokumen ini dan isinya adalah hak cipta milik Shire Oak. Dilarang keras merilis dokumen ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan sebelumnya.

Daftar Isi

Definisi dan Daftar Istilah	4
1. Pendahuluan dan Tujuan	6
2. Standar Proyek	8
3. Deskripsi Proyek	10
4. Peran, Tanggung Jawab dan Kompetensi	13
5. Komunikasi dan Keluhan	15
6. Pengelolaan, Pemantauan dan Pelaporan	16

Definisi dan Daftar Istilah

CI1	Berarti Climate Investor One, sebuah fasilitas pembiayaan untuk proyek energi terbarukan di pasar negara berkembang yang menawarkan solusi pendanaan terpadu. “Dana CI1” berarti Dana Ekuitas Pengembangan dan Pembangunan.
Pengembangan Masyarakat	Pelaksanaan program berbasis kebutuhan yang dirancang untuk memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi komunitas proyek di sepanjang siklus investasi; meningkatkan lingkungan yang mendukung di mana Dana ingin berinvestasi; meningkatkan profil Dana, menciptakan nama baik untuk Dana, investasi Dana yang sudah ada dan di masa mendatang; meletakkan dasar untuk keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan; dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap guncangan iklim dan ekonomi di masa depan.
Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Yang lebih ketat antara (i) Undang-Undang Lingkungan, (ii) Undang-Undang Sosial, (iii) persyaratan perundang-undangan; (iv) izin dan lisensi, (v) Standar Ketenagakerjaan Pokok ILO, Syarat dan Ketentuan Dasar ILO untuk Pekerjaan dan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), (vi) semua Standar Kinerja IFC yang berlaku, dan (vii) semua persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ESMS ini.
ESAP	Rencana aksi lingkungan dan sosial yang disepakati antara Dana dan Perusahaan Proyek, yang menjelaskan aksi, tanggung jawab, hasil, indikator kepatuhan, dan kerangka waktu untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang diketahui dari kegiatan bisnis Perusahaan Proyek terhadap Persyaratan Lingkungan dan Sosial serta untuk setiap langkah lainnya yang disepakati, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS)	Sistem yang menjelaskan pengaturan tata kelola, kelembagaan, organisasi dan pengelolaan untuk menangani dampak dan risiko HSSE sebuah Proyek secara tepat.
Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP)	Pelaksanaan keterampilan profesional, ketekunan, kehati-hatian, dan pandangan ke depan yang secara wajar diharapkan dari tenaga profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama dalam keadaan yang sama atau serupa secara global atau regional. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah Perusahaan Proyek menggunakan teknologi yang paling tepat dalam keadaan khusus proyek (sumber: IFC).
Keluhan	Kekhawatiran, keluhan atau umpan balik yang diajukan oleh pemangku kepentingan yang terpengaruh atau berkepentingan dalam operasi perusahaan. Baik kekhawatiran maupun keluhan dapat timbul dari dampak nyata atau dampak yang dirasakan dari operasi perusahaan.
Mekanisme Penanganan Keluhan	Mekanisme bagi orang-orang untuk mengajukan keluhan agar keluhan tersebut diterima dan diselesaikan dengan tepat dan sesuai dengan Prinsip 31 dari Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia	Hak asasi manusia melekat pada semua manusia, apa pun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lain yang mereka miliki. Setiap individu berhak untuk menikmati hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak ini saling berkaitan, saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia seringkali dinyatakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum dan sumber hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban Negara untuk bertindak dengan cara tertentu atau menahan diri dari tindakan tertentu, untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok. Bisnis dapat berdampak pada semua hak asasi manusia baik secara positif maupun negatif. Sumber: https://www.unglobalcompact.org/
International Finance Corporation	Sebuah organisasi internasional yang didirikan di Washington, DC, AS, berdasarkan Artikel Perjanjian di antara negara-negara anggotanya.
Standar Kinerja IFC	Standar Kinerja IFC tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan (termasuk dokumen referensi teknis yang dikenal sebagai Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan IFC), sebagaimana tecermin di situs web IFC.
Dampak	Dampak lingkungan atau sosial didefinisikan sebagai perubahan kondisi yang sudah ada, entah merugikan atau menguntungkan, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Proyek yang mengakibatkan konsekuensi tertentu terhadap sumber daya/reseptor.
Insiden	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan atau dapat menyebabkan cedera, penyakit, hilangnya aset atau potensi kerusakan atau kerusakan yang sebenarnya pada hubungan atau reputasi.

Pengawasan	Dalam konteks dokumen ini, istilah umum yang termasuk berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja termasuk pemeriksaan dan pengamatan visual, serta pengukuran dan pengujian untuk mengonfirmasi kinerja terhadap indikator kinerja utama.
Proyek	Proyek (terdiri dari aset dan kegiatan) di mana Perusahaan yang Dikelola CFM sedang atau akan diinvestasikan.
Perusahaan Proyek	berarti perusahaan, kemitraan atau entitas lain di mana perusahaan yang dikelola CFM memiliki Investasi (sumber: Lampiran A AOIC).
Pemangku Kepentingan	Orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh proyek serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. Ini dapat merujuk pada pemangku kepentingan, investor, karyawan, masyarakat, pemerintah, industri dan pihak ketiga (internasional).
Keterlibatan pemangku kepentingan	Istilah umum yang mencakup berbagai kegiatan dan interaksi antara CFM dan pemangku kepentingan (komunikasi dua arah) selama masa proyek yang ditujukan untuk menggalakkan hubungan kerja yang transparan, akuntabel, positif, dan saling menguntungkan.
Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia	Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diterbitkan pada tahun 2011 sebagai standar tanggung jawab bisnis sehubungan dengan hak asasi manusia. UNGP didirikan di atas tiga pilar: (i) Kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, termasuk bisnis, melalui kebijakan, undang-undang, peraturan dan adjudikasi yang tepat; (ii) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak pihak lain dan mengatasi dampak merugikan yang melibatkan mereka; dan (iii) kebutuhan akan akses yang lebih besar ke upaya pemulihan yang efektif, baik yusidial maupun nonyusidial, bagi korban penyalahgunaan hak asasi manusia terkait bisnis. Fokus UNGP adalah menghindari dan mengatasi dampak negatif. Sumber: https://www.unglobalcompact.org/
Kelompok Rentan	Individu atau kelompok di dalam wilayah pengaruh proyek yang dapat mengalami dampak negatif yang lebih parah daripada yang lain berdasarkan status mereka yang rentan atau kurang beruntung. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, opini, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya dari individu atau kelompok tersebut. Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan meliputi jenis kelamin, etnisitas, budaya, penyakit, cacat fisik atau mental, kemiskinan atau kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang unik

AC	Masyarakat yang Terpengaruh
CDP	Program Pengembangan Masyarakat
C-ESMP	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Pembangunan
CFM	Pengelola Dana Iklim
CI1	Climate Investor One
CLO	Petugas Penghubung Masyarakat
COD	Tanggal Operasi Komersial
EPC	Rekayasa, Pengadaan dan Pembangunan
E&S	Risiko lingkungan dan sosial
ESIA	Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESMS	Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
GIIP	Praktik Industri Internasional yang Baik
GM	Mekanisme Penanganan Keluhan
SDM	Sumber Daya Manusia
HSSE	Kesehatan, keselamatan, sosial dan lingkungan
IFC	International Finance Corporation
IFC PS	Standar Kinerja International Finance Corporation
ILO	Organisasi Buruh Internasional/International Labor Organisation
KPI	Indikator Kinerja Utama
PC	Perusahaan Proyek
PPM	Pemeliharaan Pencegahan Terencana
PTW	Izin untuk Bekerja
PV	Fotovoltaik
UNGP	Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan dan Tujuan

1.1. Pendahuluan

Shire Oak International (Singapore) Pte. Ltd. (“Shire Oak”) mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan serangkaian proyek atap surya di Vietnam dan berencana untuk berekspansi ke Indonesia di tahun mendatang. Kerangka pengembangan saat ini mencakup serangkaian proyek berikut:

- Proyek atap surya komersial dan industri (C&I) 40-57 MW di Vietnam (“Portofolio Awal”);
- Proyek atap surya C&I 110 MW di Vietnam dan Indonesia (“Portofolio Kedua”); dan
- Proyek tambahan 650-1.400 MW di Asia Tenggara (“Kerangka Masa Depan”).

Proyek tenaga surya akan dipasang di atap berbagai fasilitas C&I yang sudah ada, yang umumnya berlokasi di daerah perkotaan dan industri.

1.2. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan tahap pembangunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (C-ESMP) Shire Oak yang akan diimplementasikan selama pembangunan proyek atap surya di Vietnam dan Indonesia¹ (“Proyek”). Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang pengaturan utama yang akan diadopsi untuk mengelola masalah, risiko dan dampak kesehatan, keselamatan, sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan Proyek. Dokumen ini dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa Proyek mematuhi semua persyaratan yang relevan.

1.3. Tujuan

Tujuan utama C-ESMP ini adalah untuk:

- Memberikan titik referensi tunggal untuk kontrol pengelolaan dan pemantauan HSSE utama yang akan diadopsi selama fase perancangan, perancangan dan pembangunan proyek.
- Memberi masukan pada konten yang diperlukan dari rencana pengelolaan yang lebih rinci dan khusus.
- Memberikan dasar untuk kontrol pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang akan dikembangkan untuk Proyek.

1.4. Ruang Lingkup

C-ESMP ini berlaku untuk semua kegiatan yang akan dilakukan selama tahap pembangunan termasuk kegiatan perancangan, perencanaan dan prapembangunan proyek. Ini tidak termasuk kegiatan operasi, pemeliharaan dan penonaktifan yang dikelola melalui pelaksanaan ESMS.

Ruang lingkup terbatas pada aspek HSSE umum dari fase pembangunan. Sebagaimana disyaratkan oleh C-ESMP ini, sejumlah rencana pengelolaan terperinci akan dikembangkan dan diterapkan untuk materi HSSE tertentu.

Persyaratan yang terdapat di sini berlaku untuk kegiatan Shire Oak itu sendiri, dan untuk semua kontraktor, subkontraktor, pemasok dan penyedia layanannya (yaitu pihak ketiga) yang mengadakan kegiatan di lokasi

¹ Proyek di Indonesia saat ini sedang berada di tahap perencanaan dan tindakan akan dilakukan sebagai bagian dari Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) sebelum pembangunan

Proyek dan/atau atas nama Shire Oak. Meski Shire Oak mungkin tidak secara langsung bertanggung jawab atas kegiatan subkontraktor dan pihak ketiga, Shire Oak pada akhirnya tetap bertanggung jawab atas aspek HSSE dari pekerjaan yang dilakukan atas namanya.

1.5. Struktur Dokumen Ini

C-ESMP ini disusun sebagai berikut:

Bagian	Panggilan
Bagian 1	Pendahuluan dan Tujuan
Bagian 2	Standar Proyek
Bagian 3	Deskripsi Proyek
Bagian 4	Peran, Tanggung Jawab dan Kompetensi
Bagian 5	Keterlibatan, Komunikasi dan Keluhan
Bagian 6	Pengelolaan, Pemantauan dan Pelaporan

1.6. Referensi Silang

C-ESMP ini memiliki referensi silang dengan proses bisnis, prosedur dan dokumentasi lain yang sudah ada. Hal-hal tersebut tercantum di bawah ini.

1.7. Dokumen Referensi

Judul
Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS)
Daftar Hukum
Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial
Rencana Komunikasi dan GM
Program Pengembangan Masyarakat
Rencana Aksi Gender

1.8. Peninjauan

C-ESMP ini dan semua dokumentasi terkait akan ditinjau dan direvisi sesuai kebutuhan agar tetap relevan dengan praktik dan kegiatan di lokasi dan mencerminkan:

- Perubahan undang-undang dan peraturan.
- Perubahan kebijakan proyek dan prosedur pelaporan.
- Perubahan dalam kegiatan proyek.

2. Standar Proyek

Shire Oak dan kontraktornya wajib mematuhi berbagai persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kesehatan, keselamatan, sosial, keamanan dan lingkungan. Persyaratan ini ditegakkan oleh hukum dan ditetapkan melalui undang-undang, izin, lisensi, kontrak dan standar yang diatur undang-undang. Proyek juga wajib memenuhi sejumlah standar internasional dan praktik industri internasional yang baik.

C-ESMP ini dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa standar tersebut dipenuhi. Jika standar tidak konsisten atau bertentangan, Shire Oak akan menerapkan standar yang paling ketat, kecuali jika dibenarkan untuk para pemangku kepentingannya.

Semua persyaratan hukum, perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan dengan Proyek harus diidentifikasi dan didokumentasikan dalam daftar hukum yang menjadi bagian dari ESMS.

2.1. Kebijakan Perusahaan

Shire Oak akan mengadopsi Kebijakan HSSE, yang akan berlaku atas semua kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama Shire Oak, termasuk yang dilakukan oleh Kontraktor Shire Oak.

2.2. Undang-Undang Nasional

Proyek tunduk pada berbagai persyaratan hukum dan perundang-undangan termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan, atau Standar/Pedoman yang diberi status peraturan berdasarkan undang-undang dan dapat diberlakukan di tingkat lokal, regional, negara bagian, nasional atau internasional. Daftar hukum terpisah akan disusun.

Izin juga diperlukan untuk Proyek dan izin-izin ini dikeluarkan oleh otoritas regulasi Vietnam dan Indonesia. Izin utama yang harus dipatuhi Proyek dan kontraktor tercantum di **Tabel 2-1** di bawah ini. Kontraktor harus memastikan bahwa semua persyaratan lingkungan dan sosial yang relevan dengan izin ini dipenuhi dan bahwa persyaratan yang timbul dari revisi/perubahan izin ini juga diberlakukan.

Tabel 2-1 Daftar Izin yang Berlaku – Vietnam

Fase Proyek	Judul
Fase prapembangunan	Dengan tunduk pada undang-undang provinsi, hal-hal berikut mungkin diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian koneksi dari EVN Persetujuan Kebakaran dari persetujuan Departemen Kebakaran dan Polisi Penyelamat Vietnam
Fase pembangunan	Tidak ada izin tambahan yang diperlukan.

Tabel 2-2 Daftar Izin yang Berlaku – Indonesia

Fase Proyek	Judul
Fase prapembangunan	Untuk Shire Oak: <ol style="list-style-type: none"> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan di kabupaten setempat dan dibuat oleh notaris sesuai Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan oleh Kantor Pajak/Direktorat Jenderal Pajak 3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang dikeluarkan oleh notaris di kabupaten sesuai Kantor Pemerintah Daerah. 4. Izin Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia 5. Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) <p>Untuk proyek yang tidak menggunakan jaringan PLN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Fase pembangunan	Tidak ada izin tambahan yang diperlukan.

2.3. Standar Internasional

Proyek juga wajib mematuhi standar internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial (E&S). Standar internasional yang akan diterapkan pada Proyek dikategorikan sebagai berikut:

- Perjanjian dan konvensi internasional relevan yang disahkan oleh [negara].
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Budaya dan Sosial dan Standar Ketenagakerjaan Pokok ILO.
- Standar Kinerja IFC
- Pedoman EHS Grup Bank Dunia
- Akomodasi Pekerja IFC: Proses dan Standar.
- Prinsip, standar, dan kode praktik sukarela.
- Standar teknis khusus industri, praktik terbaik internasional.

2.4. Persyaratan Lainnya

- Kewajiban kontraktual yang disepakati dengan investor.
- Perjanjian dengan otoritas pemerintah, jika diperlukan.
- Perjanjian dengan pemangku kepentingan eksternal lainnya seperti kelompok masyarakat dan organisasi nonpemerintah (termasuk untuk pengembangan masyarakat), jika diperlukan.
- Standar khusus proyek tambahan lainnya yang diadopsi untuk Proyek.

3. Deskripsi Proyek

3.1. Gambaran Umum

Bisnis Shire Oak melibatkan penjualan listrik kepada klien komersial dan industri (C&I) dengan mengembangkan dan membangun pembangkit tenaga surya di atap di fasilitas klien. Shire Oak melakukan pekerjaan pengembangan dan pembangunannya melalui anak perusahaannya, Shire Oak Developers Pte Ltd, sementara pihaknya mengoperasikan proyek melalui portofolio/perusahaan proyek: Shire Oak Green Asia Pte. Ltd. ("SOGA 1") dan Shire Oak Green Asia II Pte. Ltd. ("SOGA 2").

3.2. Lokasi Proyek

Proyek akan dipasang di atap berbagai fasilitas manufaktur dan gudang yang ada, yang terutama berlokasi di dalam kawasan industri yang dekat dengan kota-kota besar di Vietnam dan Indonesia (misalnya Ho Chi Minh city, Hanoi, Jakarta dan Surabaya).

Lokasi ditunjukkan pada

Gambar 3-1 di bawah ini.

Gambar 3-1 Lokasi Proyek



3.3. Sponsor

Shire Oak adalah pengembang energi terbarukan yang berbasis di Singapura yang berfokus pada mengembangkan proyek tenaga surya terdistribusi di Asia Tenggara.

Perusahaan yang Dikelola Climate Investor One (CI1) hanya berfokus pada investasi dalam proyek energi terbarukan di pasar negara berkembang, dengan fokus utama pada proyek angin, surya dan aliran sungai.

3.4. Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

3.4.1 Kategorisasi dan Alasan Lingkungan dan Sosial

E&S Proyek telah diklasifikasikan sebagai kategori B (risiko menengah hingga rendah) (sesuai dengan kategorisasi risiko CI1) yang setara dengan Kategori B International Finance Corporation (IFC). Ini mencerminkan risiko kontekstual terkait tenaga kerja dan masalah kesehatan dan keselamatan di sektor pembangunan Asia Tenggara. Mengingat sifat investasi yang terdiri dari pemasangan atap surya di gedung perkantoran dan kompleks industri yang sudah ada di daerah perkotaan, potensi dampaknya akan minimal, terkait lokasi, dan siap dikelola/dimitigasi. Penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) tidak diperlukan mengingat sifat Proyek, dan potensi dampak merugikan yang terbatas.

Proyek akan dikelola sesuai dengan Standar Kinerja IFC berikut

- Standar Kinerja IFC 1: Penilaian Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial
- Standar Kinerja IFC 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- Standar Kinerja IFC 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- Standar Kinerja IFC 4: Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat

Standar Kinerja IFC lainnya¹ kemungkinan tidak berlaku dan Shire Oak akan melakukan penyaringan setiap proyek sesuai ESMS untuk mengonfirmasi hal ini. Proyek tidak akan memerlukan tanah (perjanjian dinegosiasikan dengan pemilik properti untuk penggunaan atap) dan karenanya dampak fisik dan/atau perpindahan tempat tinggal sudah diantisipasi. Mengingat penempatan panel pada bangunan industri dan komersial yang sudah ada, tidak ada antisipasi dampak terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat adat dan warisan budaya dari Proyek.

Shire Oak memiliki ESMS yang terus berkembang yang secara luas sesuai dengan persyaratan CIO, dan akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) dan yang akan dipantau oleh CIO dan terus ditingkatkan.

ESMS akan menjadi dokumen menyeluruh untuk HSSE Shire Oak dan sepenuhnya selaras dengan persyaratan IFC PS1, termasuk tentang hal-hal berikut: -

- Kebijakan;
- Kapasitas organisasi;
- Program Pelatihan;
- Penyaringan/ Uji Tuntas Lokasi;

¹ Standar Kinerja IFC 5 tentang Pembebasan Lahan dan Perpindahan Tempat Tinggal Secara Paksa; Standar Kinerja IFC 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan; Standar Kinerja IFC 7: Masyarakat Adat; dan Standar Kinerja IFC 8: Warisan Budaya

- Program Pengelolaan;
- Program Pengelolaan Kontraktor;
- Mekanisme Penanganan Keluhan Pekerja;
- Komunikasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan; dan
- Program Pemantauan dan Pelaporan

ESMP untuk fase operasi/pemeliharaan dan penonaktifan akan dikembangkan sebagai bagian dari ESMS.

3.4.2 Deskripsi Risiko dan Dampak

Potensi risiko dalam fase prapembangunan/pembangunan, operasi dan penonaktifan dijelaskan di bawah ini dan serupa antara pembangunan, operasi dan penonaktifan.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan (misalnya kendaraan dan mengemudi, bekerja di ketinggian, penanganan manual, kebisingan, getaran, bahaya listrik, dsb.) dan tenaga kerja, terutama saat mengontrak tenaga kerja melalui pihak ketiga yang mungkin juga melibatkan pekerja dari kelompok rentan akan perlu dikelola. Shire Oak akan menempatkan mekanisme penanganan keluhan pekerja dan mekanisme untuk memastikan standar yang tepat untuk tenaga kerja dan kondisi kerja dalam rantai pasokan tenaga kerjanya ditetapkan dan ditegakkan.

Bergerak di bisnis C&I, Shire Oak tidak memiliki kendali langsung atas kegiatan dan kinerja HSSE fasilitas klien, tetapi bisa dikaitkan dengan pelanggaran atau praktik yang buruk, terutama jika hal-hal ini berkaitan dengan kegiatan ilegal atau yang dikecualikan, pelanggaran hak asasi manusia atau insiden lingkungan yang material. ESMS akan dikembangkan lebih lanjut untuk menyertakan kriteria, prosedur dan pedoman yang akan digunakan saat menyaring peluang, ditambah kata-kata standar khusus yang akan digunakan dalam kontrak untuk melindungi.

Mengingat sifat Proyek, potensi kerusakan lingkungan terbatas. Selama tahap operasi, air akan diperlukan untuk mencuci panel dan akan ada pembuangan limbah yang diperlukan, termasuk panel PV yang habis masa pakainya. Pengelolaan risiko ini secara berkelanjutan akan dilakukan melalui pelaksanaan ESMS (dan rencana pengelolaannya) dan ESAP.

Kemungkinan tidak akan ada kekhawatiran masyarakat tentang Proyek, yang melibatkan atap surya di fasilitas swasta di daerah komersial dan industri di Indonesia dan Vietnam. Akan tetapi Shire Oak akan menerapkan rencana komunikasi dan mekanisme penanganan keluhan sesuai dengan ESMS.

4. Peran, Tanggung Jawab dan Kompetensi

Penyampaian komitmen Proyek yang dirujuk dalam C-ESMP ini adalah tanggung jawab Shire Oak dan kontraktornya. Tanggung jawab untuk pelaksanaan persyaratan Proyek tertentu dirinci dalam rencana pengelolaan masing-masing.

4.1. Tata Kelola Proyek

Shire Oak diatur oleh Komite Manajemen Proyek. Direktur Proyek melapor kepada Komite Manajemen Proyek.

Komite/Kelompok Kerja ESG harus dibentuk dan mencakup anggota Sponsor.

4.2. Pengelolaan HSSE Proyek

Chief Executive Officer (CEO) Shire Oak bertanggung jawab atas kinerja HSSE Proyek dan untuk pelaksanaan C-ESMP ini. Kepala Teknik adalah perwakilan manajemen yang ditunjuk yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk pelaksanaan C-ESMP dan ditunjuk dalam peran ini oleh Komite Manajemen Proyek. Kepala Teknik melapor kepada CEO.

Manajer HSSE Proyek berkoordinasi dengan Kontraktor EPC untuk memastikan bahwa persyaratan C-ESMP ini dipatuhi. Manajer HSSE Proyek melapor kepada Kepala Teknik.

4.3. Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab Shire Oak termasuk mengawasi pelaksanaan semua langkah mitigasi dan pemantauan yang diusulkan yang dilakukan oleh Kontraktor EPC. Jika Shire Oak secara langsung melibatkan kontraktor lainnya (selain Kontraktor EPC), Shire Oak harus memastikan bahwa langkah mitigasi dilaksanakan oleh pihak-pihak ini. Langkah mitigasi harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Setelah Proyek mendekati Penerimaan Akhir dan Serah Terima Sertifikat Shire Oak umumnya akan mengambil tanggung jawab penuh.

4.4. Karyawan Shire Oak

Semua karyawan yang bekerja untuk, atau atas nama Proyek memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka sedemikian rupa sehingga melindungi lingkungan. Semua karyawan harus mengetahui tentang persyaratan C-ESMP ini dan memahami peran mereka dalam melaksanakannya.

4.5. Kontraktor EPC

Kontraktor EPC bertanggung jawab untuk memastikan ada staf yang memadai dan kompeten untuk mengelola dan melaksanakan semua langkah mitigasi dan pemantauan lingkungan dan sosial secara efektif sebagaimana didefinisikan dalam C-ESMP ini dan rencana pengelolaan terkait. Hal ini harus dicapai melalui tim HSSE yang kompeten yang akan ditunjuk oleh Kontraktor EPC. Jika Kontraktor EPC telah melibatkan subkontraktor untuk melakukan beberapa ruang lingkup pekerjaan, Kontraktor EPC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa subkontraktornya mematuhi Persyaratan E&S.

Persyaratan untuk Kontraktor EPC dan subkontraktor akan didefinisikan di pasal yang relevan dari kontrak mereka dan lampiran wajib terkait. Semua kontraktor harus mengembangkan Rencana HSSE yang akan diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Shire Oak, dan masing-masing kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Rencana HSSE-nya dilaksanakan. Selain itu, setiap kontraktor wajib memastikan bahwa

pihaknya memenuhi semua persyaratan khusus yang diuraikan dalam setiap rencana pengelolaan yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan subkontrak yang relevan memenuhi persyaratan ini.

4.6. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Pelatihan yang efektif merupakan persyaratan utama untuk pembangunan Proyek yang berhasil dan kontraktor akan diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan staf dan memberikan pelatihan yang sesuai untuk semua pekerja.

Kontraktor EPC harus mengembangkan penilaian kebutuhan pelatihan dan rencana pelatihan yang mengidentifikasi semua persyaratan kompetensi, pelatihan dan kesadaran yang dianggap perlu untuk memenuhi persyaratan Proyek. Rencana pelatihan ini dan materi pelatihan yang diusulkan harus sesuai dengan persyaratan yang dirinci di ESMS Shire Oak dan dibagikan dengan Shire Oak jika diminta. Catatan pelatihan harus disimpan oleh Shire Oak dan kontraktor.

5. Komunikasi dan Keluhan

5.1. Komunikasi Internal

Persyaratan C-ESMP ini harus dikomunikasikan kepada semua karyawan Shire Oak serta kepada Kontraktor EPC. Semua pekerja di lokasi Proyek wajib mematuhi persyaratan C-ESMP ini. Kontraktor EPC bertanggung jawab untuk mengomunikasikan persyaratan ini kepada subkontraktornya. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan persyaratan yang relevan kepada tenaga kerja mereka sendiri.

5.2. Komunikasi Eksternal

Pengaturan untuk komunikasi eksternal akan dijelaskan dalam Rencana Komunikasi Shire Oak. Meski Proyek memiliki pemangku kepentingan yang terbatas, pemangku kepentingan yang relevan akan diidentifikasi dalam Rencana Komunikasi, yang akan dirancang sesuai dengan IFC PS1. Persyaratan untuk pemantauan dan pelaporan akan disertakan.

5.3. Mekanisme Penanganan Keluhan (GM)

5.3.1 GRM Internal

Rencana Perlindungan Tenaga Kerja dan Sosial Shire Oak akan termasuk GM pekerja, yang akan diikuti oleh Shire Oak untuk mengelola, menangani, menanggapi dan mengeskalsi keluhan yang diterima dari pekerja. Kontraktor EPC dapat menetapkan GM internalnya sendiri atau mengadopsi GM Shire Oak. Semua subkontraktor harus mengadopsi GM yang digunakan oleh Kontraktor EPC. Semua kontraktor yang ditunjuk langsung oleh Shire Oak harus mengadopsi GM Shire Oak.

5.3.2 GM Eksternal

Rencana Komunikasi Shire Oak akan termasuk GM, yang akan diikuti oleh Shire Oak untuk (i) menerima dan mendaftarkan keluhan eksternal dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terpengaruh; (ii) menyaring dan menilai masalah yang diangkat dan menentukan cara menanganinya; (iii) memberikan, melacak, dan mendokumentasikan tanggapan; dan (iv) memberikan akses ke upaya pemulihan. Kontraktor EPC dan semua (sub)kontraktor lainnya juga harus mengadopsi GM eksternal.

6. Pengelolaan, Pemantauan dan Pelaporan

6.1. Pengelolaan HSSE dan Pemantauan Kinerja

Shire Oak mengharuskan semua proyek dirancang, direncanakan dan dibangun sesuai dengan semua persyaratan hukum yang relevan dan dengan standar internasional untuk pengelolaan HSSE. Rencana pengelolaan HSSE yang terperinci dan spesifik akan ditetapkan untuk setiap proyek. Rencana ini akan digunakan sebagai pedoman bagi Kontraktor EPC untuk menulis rencana dan prosedurnya sendiri yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana tindakan pengelolaan, mitigasi dan pemantauan akan dilaksanakan.

Rencana tersebut memberikan persyaratan rinci tentang elemen-elemen seperti peran dan tanggung jawab, persyaratan peralatan, perkiraan anggaran, parameter pemantauan yang rinci, metodologi pemantauan, tanggal/waktu pemantauan (jika ada), frekuensi pemantauan dan lokasi pemantauan, dan persyaratan pelaporan. Daftar rencana pengelolaan yang berlaku untuk proyek Shire Oak tercantum di **Tabel 6-1** di bawah ini.

Tabel 6-1 Rencana Pengelolaan Terperinci

Tipe Program	Nama Program
Lingkungan	Pengelolaan Limbah Pengelolaan Transportasi dan Lalu Lintas Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (<i>termasuk kesehatan dan keselamatan dan sosial</i>)
Kesehatan & Keselamatan	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Sosial dan Ketenagakerjaan	Komunikasi dan GM Kebijakan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kontraktor

6.2. Langkah Pengelolaan dan Pemantauan HSSE Umum

Guna mendukung rencana pengelolaan yang tercantum di atas, langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan HSSE umum untuk semua aspek HSSE dari Proyek dirinci di **Tabel 6-2**. Ini menetapkan persyaratan minimum yang akan diadopsi untuk aspek HSSE utama yang akan dipertimbangkan dalam perencanaan, perancangan, prapembangunan, dan pembangunan semua proyek yang dilakukan oleh Shire Oak.

Kontraktor EPC akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan sebagian besar langkah-langkah ini. Jika Kontraktor EPC melibatkan subkontraktor untuk melakukan semua atau sebagian dari ruang lingkup pekerjaan, Kontraktor EPC harus memastikan bahwa langkah mitigasi dilaksanakan oleh pihak-pihak ini.

Jika Shire Oak secara langsung melibatkan kontraktor lainnya (selain Kontraktor EPC), Shire Oak harus memastikan bahwa langkah pengelolaan dan pemantauan ini dilaksanakan dengan tepat. Semua langkah harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

Setelah Proyek mendekati fase operasi, Pemilik Proyek umumnya akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemantauan kepatuhan dan kinerja HSSE yang sedang berlangsung. C-ESMP ini tidak mencakup langkah-langkah yang berkaitan dengan fase operasi; ini akan ditetapkan secara terpisah sebagai bagian dari ESMS.

6.3. Kegiatan Pemantauan

Pemantauan adalah cara memverifikasi efektivitas keseluruhan langkah pengelolaan dan mitigasi yang terkandung dalam rencana pengelolaan yang tercantum di atas. Tujuan utama proses pemantauan meliputi:

- Verifikasi efektivitas langkah pengelolaan dan mitigasi.
- Kepatuhan terhadap Standar yang Berlaku (yaitu standar peraturan negara, Standar Kinerja IFC dan Pedoman EHS IFC).
- Pengembangan langkah pengelolaan adaptif untuk memperhitungkan perubahan status HSSE, potensi perubahan jadwal Proyek dan/atau peristiwa yang tidak direncanakan.
- Memantau status, dan dampak pada pekerja, masyarakat umum, dan lingkungan.
- Memberikan peringatan dini bahwa langkah pengendalian tidak efektif atau gagal mencapai kinerja yang diinginkan sehingga perubahan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
- Memberikan dasar untuk peninjauan dan perbaikan yang berkelanjutan.

6.4. Pemantauan Kepatuhan

Shire Oak akan mengaudit kinerja kontraktor sesuai dengan prosedur sebagaimana diuraikan dalam ESMS. Selain audit kontraktor dan audit yang dipimpin oleh Shire Oak Proyek juga akan menjalani audit peraturan dan kunjungan pemantauan kepatuhan pemberi pinjaman dan ini dapat termasuk penilaian kepatuhan terhadap C-ESMP ini dan rencana pengelolaan terkait. Semua kontraktor harus mendokumentasikan pendekatan mereka untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan C-ESMP ini dan rencana pengelolaan terkait.

6.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (KPI) adalah pengukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja dari waktu ke waktu. Ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas langkah pengendalian dan menunjukkan peningkatan kinerja selama pengoperasian dalam kondisi stabil. KPI yang relevan disajikan dalam setiap rencana pengelolaan. Jika sesuai, Shire Oak akan menetapkan standar lingkungan dan sosial minimum serta nilai ambang batas terkait (misalnya menggunakan standar hukum dan/atau standar internasional) untuk mengukur kinerja HSSE.

6.6. Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Ketidaksesuaian dan kemajuan tindakan korektif akan diidentifikasi, dicatat dan dikelola sesuai dengan prosedur ESMS dan sistem pelacakan tindakan Shire Oak.

6.7. Pelaporan

Shire Oak menyerahkan laporan pemantauan kinerja (termasuk data Kontraktor EPC) kepada CI1 sesuai dengan persyaratan ESAP dan ESMS Shire Oak.

ESAP akan diterapkan dalam tiga bulan setelah pemenuhan pembiayaan dan akan mencakup tindakan terikat waktu berikut ini: -

- Mengembangkan dan menerapkan lebih lanjut ESMS sebagaimana dijelaskan di Bagian 3.4;
- Memperbarui kebijakan dan proses Shire Oak untuk menyertakan persyaratan khusus negara untuk mempekerjakan staf di Indonesia.;

- Memperbarui mekanisme penanganan keluhan pekerja untuk menyertakan saluran untuk keluhan anonim dan memperluas ruang lingkup untuk mencakup pekerja kontrak;
- Menyertakan mekanisme penanganan keluhan pemangku kepentingan eksternal di situs web dalam Bahasa Inggris, Vietnam dan Indonesia.
- Merekrut personel tambahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan HSSE;
- Menyewa konsultan untuk melakukan audit atas pelaksanaan ESMS dan ESAP;
- Mengembangkan dan menerapkan rencana aksi gender; dan
- Mengembangkan dan menerapkan program pengembangan masyarakat sesuai dengan anggaran yang disepakati.

Tabel 6-2 Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan HSSE Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
1.0 Sistem dan Proses Pengelolaan						
1.1 – Pengelolaan dampak dan risiko HSSE	Risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya karena tata kelola yang tidak memadai atau kurang	1.1.1	Mengembangkan dan mengomunikasikan kepada semua staf, kontraktor dan pihak ketiga sebuah kebijakan HSSE yang merinci komitmen dan pengaturan Shire Oak untuk mengelola dampak dan risiko HSSE.	Shire Oak	Panduan sistem pengelolaan	Perancangan dan perencanaan Proyek
		1.1.2	Mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan terpadu untuk pengelolaan dampak dan risiko HSSE.	Shire Oak	Laporan audit dan pemeriksaan	Perancangan dan perencanaan Proyek
		1.1.3	Sebagai bagian dari Sistem Pengelolaan HSSE, mengembangkan prosedur yang didokumentasikan untuk identifikasi dan penilaian risiko HSSE yang mencakup antara lain aspek, ketentuan untuk hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta rantai pasokan.	Shire Oak	Prosedur penilaian dan manajemen risiko	Perancangan dan perencanaan Proyek
		1.1.4	Mengembangkan dan menerapkan program pelatihan HSSE formal yang memberikan persyaratan pelatihan khusus bagi karyawan dan kontraktor Shire Oak guna mematuhi undang-undang setempat dan persyaratan C-ESMP ini.	Shire Oak	Program pelatihan, catatan pelatihan.	Perencanaan, pembangunan Proyek
		1.1.5	Meminta agar fasilitas memberikan izin yang relevan sebagai bagian dari uji tuntas: <ul style="list-style-type: none"> i. Izin keselamatan kebakaran; ii. Izin pembangunan dari Departemen Pembangunan (untuk fasilitas yang sudah ada); dan iii. izin air dan air limbah yang relevan (misalnya izin pengambilan air (untuk pengambilan air tanah) atau perjanjian pasokan air dengan perusahaan layanan air setempat; izin pembuangan air limbah (untuk fasilitas yang membuang >5 m³/hari ke aliran air). 	Shire Oak	Salinan izin	Perancangan dan perencanaan Proyek
		1.1.6	Untuk Indonesia: Cek apakah Kontraktor EPC memiliki lisensi pembangunan utama, yang dikenal sebagai IUJK PMA (Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan dalam rangka Penanaman Modal	Shire Oak	Salinan izin	Perancangan dan perencanaan Proyek (Indonesia)

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
			Asing), yang diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
		1.1.7	Memantau kepatuhan terhadap sistem pengelolaan melalui audit dan pemeriksaan berkala	Shire Oak	Laporan audit dan pemeriksaan	Pembangunan
2.0 Komunikasi dan Pemangku Kepentingan						
2.1 - Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Kegiatan proyek dapat memiliki dampak buruk pada pemangku kepentingan eksternal	2.1.1	Mengembangkan dan menerapkan rencana komunikasi, yang mengidentifikasi pemangku kepentingan dan menyediakan kerangka kerja untuk keterlibatan.	Shire Oak	Dokumen kerangka kerja	Perancangan dan perencanaan Proyek
		2.1.2	Menerapkan GM dan menyertakannya di situs web dan di lokasi Proyek.	Shire Oak	GM yang didokumentasikan, catatan keluhan	Pembangunan
3.0 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja						
3.1 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegagalan untuk mematuhi persyaratan hukum dan standar ketenagakerjaan internasional	3.1.1	Mengembangkan dan menerapkan kebijakan SDM. Ini harus dikomunikasikan kepada semua pekerja dalam bahasa setempat dan melalui pelatihan.	Shire Oak	Kebijakan yang didokumentasikan	Perancangan dan perencanaan Proyek
		3.1.2	Mengembangkan dan menerapkan Rencana Pengelolaan SDM yang termasuk pengaturan yang mencakup (tetapi tidak terbatas pada): (i) nondiskriminasi; (ii) jam kerja, lembur (jika relevan) dan masa istirahat; (iii) remunerasi untuk jam kerja normal dan lembur; (iv) cuti tahunan; (v) tunjangan karyawan; (vi) aturan tentang perundingan bersama dan asosiasi; (vii) promosi, masa percobaan dan penilaian kinerja; (viii) program pelatihan; (ix) proses pendisiplinan; dan (x) pemecatan, pemutusan hubungan kerja, pesangon dan pesangon khusus.	Shire Oak	Rencana pengelolaan yang didokumentasikan	Perancangan dan perencanaan Proyek

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
		3.1.3	Menyiapkan kontrak tertulis untuk semua pekerja ³ yang mencerminkan ketentuan Rencana Pengelolaan SDM dan mengomunikasikan kepada mereka tentang syarat dan ketentuan kerja mereka.	Shire Oak	Kontrak tertulis	Prapembangunan
		3.1.4	Melakukan penilaian uji tuntas terhadap pemasok utama tenaga kerja dan bahan Shire Oak sebelum mengadakan kontrak. Ini termasuk pemasok pihak ketiga dari staf agensi; kontraktor EPC dan rantai pasokan mereka, dan pemasok peralatan (misalnya panel PV) untuk mengecek risiko yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pekerja anak dan kerja paksa.	Shire Oak	Penilaian yang didokumentasikan	Prapembangunan
		3.1.6	Menerapkan GM untuk semua pekerja yang dipekerjakan langsung oleh Shire Oak dan mengomunikasikan kepada pekerja tentang cara mengakses dan menggunakannya.	Shire Oak	GM yang didokumentasikan, catatan komunikasi	Pembangunan
		3.1.7	Menerapkan Rencana Pengelolaan Kontraktor yang merinci persyaratan Shire Oak tentang tenaga kerja dan kondisi kerja yang harus dipenuhi oleh semua kontraktor yang bekerja untuk dan atas nama Shire Oak.	Shire Oak	Rencana pengelolaan	Perancangan dan perencanaan
		3.1.8	Selama tahap penawaran untuk Kontraktor EPC, mengomunikasikan secara jelas persyaratan tentang tenaga kerja dan kondisi kerja serta menyertakannya dalam dokumentasi kontrak.	Shire Oak	Catatan komunikasi	Perancangan dan perencanaan
		3.1.9	Menyertakan komitmen dalam kontrak EPC yang mengharuskan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa lainnya, jika memungkinkan.	Shire Oak	Dokumen kontrak EPC	Perancangan dan perencanaan

³Ini termasuk karyawan penuh waktu dan paruh waktu dengan kontrak permanen; pekerja jangka tetap dan sementara yang dipekerjakan langsung oleh Shire Oak, dan pekerja yang dipekerjakan langsung oleh Shire Oak melalui pihak ketiga.

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
		3.1.10	Jika akomodasi diberikan kepada pekerja, menerapkan rencana pengelolaan akomodasi pekerja yang sesuai dengan Pedoman Akomodasi Pekerja IFC dan memantau kepatuhan terhadapnya.	Kontraktor EPC	Rencana yang didokumentasikan, catatan pemantauan	Perancangan dan perencanaan, pembangunan
3.2 - Mempekerjakan pekerja lokal/migran oleh Kontraktor EPC selama kegiatan pembangunan	Pekerja yang berpotensi rentan (misalnya tidak terampil; migran, dan/atau karyawan pihak ketiga) dalam rantai pasokan dapat terpapar standar tenaga kerja dan kerja yang ditegakkan dengan lemah.	3.2.1	Menyertakan persyaratan Rencana Pengelolaan Kontraktor Shire Oak dalam kontrak untuk semua pekerja lokal dan migran yang dipekerjakan untuk bekerja pada proyek Shire Oak.	Kontraktor EPC	Dokumen kontrak EPC	Perancangan dan perencanaan
		3.2.2	Menyiapkan kontrak tertulis untuk semua pekerja yang ditunjuk secara langsung atau oleh subkontraktor yang selaras dengan ketentuan Rencana Pengelolaan SDM Shire Oak.	Kontraktor EPC	Kontrak tertulis	Pembangunan
		3.2.3	Mengadopsi GM pekerja Shire Oak atau menerapkan GM terpisah yang dirancang dan dikelola dengan standar yang sama dan mengomunikasikannya kepada semua pekerja.	Kontraktor EPC	GM yang didokumentasikan, catatan komunikasi	Pembangunan
		3.2.4	Mengomunikasikan kepada semua pekerja tentang syarat dan ketentuan dalam kontrak.	Kontraktor EPC	Catatan komunikasi	Pembangunan
		3.2.5	Memantau subkontraktor untuk mendeteksi risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan tenaga kerja serta risiko ketidakpatuhan terhadap semua undang-undang yang berlaku.	Kontraktor EPC	Catatan pemantauan	Pembangunan
	Risiko pekerja anak di lokasi, yang dapat menimbulkan dampak kesehatan dan keselamatan yang serius dan risiko reputasi	3.2.6	Tidak memperbolehkan orang berumur di bawah 18 tahun untuk terlibat, dipekerjakan secara langsung atau tidak langsung di proyek mana pun. Memastikan hal ini dikomunikasikan kepada semua subkontraktor.	Kontraktor EPC	Catatan komunikasi dan pemantauan	Pembangunan
		3.2.7	Memperoleh bukti umur semua pekerja dan menyimpan catatan, yang harus tersedia untuk diaudit.	Kontraktor EPC	Dokumen identitas pekerja	Pembangunan
3.3 - Pengadaan tenaga kerja,	Potensi manfaat positif bagi bisnis	3.3.1	Mengomunikasikan informasi tentang pekerjaan dan peluang bisnis terkait Proyek kepada masyarakat setempat dan memprioritaskan orang lokal jika memungkinkan.	Kontraktor EPC	Catatan komunikasi	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
barang dan persediaan lokal	dan masyarakat setempat	3.3.2	Jika memungkinkan, mendapatkan barang dan jasa secara lokal.	Kontraktor EPC	Rencana yang didokumentasikan	Pembangunan
		3.3.3	Jika memungkinkan, memberikan kegiatan yang mengembangkan kapasitas termasuk pelatihan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal guna memungkinkan mereka mengakses peluang kerja di masa mendatang.	Kontraktor EPC	Catatan pelatihan	Pembangunan
4.0 Kesehatan dan Keselamatan Kerja						
4.1 – Kegiatan pembangunan di lokasi	Paparan risiko kesehatan dan keselamatan selama kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan dan mengemudi, bekerja di ketinggian, penanganan manual, kebisingan, getaran, bahaya listrik	4.1.1	Menerapkan Rencana Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk mencegah kecelakaan, cedera, sakit dan penyakit serta memantau penerapan oleh kontraktor.	Kontraktor EPC	Rencana yang didokumentasikan	Pembangunan
		4.1.2	Melakukan semua pekerjaan sesuai dengan pernyataan metode yang didokumentasikan yang telah disetujui sebelumnya oleh Shire Oak.	Kontraktor EPC	Pernyataan metode yang didokumentasikan	Pembangunan
		4.1.3	Menerapkan sistem izin untuk bekerja (PTW) untuk semua kegiatan berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) bekerja di ketinggian; (ii) operasi pengangkatan; (iii) pekerjaan panas; (iv) bekerja pada sistem yang berenergi, dan/atau (v) gangguan tanah di lokasi di mana bahaya yang terkubur mungkin ada.	Kontraktor EPC	Sistem PTW yang didokumentasikan, izin lengkap	Pembangunan
		4.1.4	Mengadakan pelatihan penyegaran rutin, ceramah keselamatan, dan kampanye komunikasi lainnya untuk menjaga kesadaran tentang risiko dan kendali kesehatan dan keselamatan.	Kontraktor EPC	Catatan pelatihan	Pembangunan
		4.1.5	Mengadakan pemantauan berkelanjutan atas kinerja HSSE melalui pemeriksaan lokasi harian.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		4.1.6	Mengadakan pemantauan berkelanjutan atas kinerja HSSE melalui pemeriksaan lokasi mingguan.	Shire Oak	Catatan pemeriksaan	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
		4.1.7	<p>Memastikan bahwa semua pekerja dan pengunjung ke lokasi proyek mengenakan celana panjang yang menutupi bagian atas sepatu bot pengaman dan menyediakan APD berikut untuk semua personel dan pengunjung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepatu Bot Pengaman - sepatu bot dengan panjang sampai di atas pergelangan kaki dan memiliki bagian jari kaki dan midsole dari bahan baja atau komposit. • Topi Pelindung - topi pelindung konstruksi dengan standar ANSI (American National Standards Institute), ISEA (International Safety Equipment Association) atau serupa. Topi pelindung konstruksi harus memiliki pinggir atau bibir yang melebar sampai di atas mata orang yang mengatakannya. • Rompi dengan Visibilitas Tinggi - rompi fluoresen ANSI, ISEA atau sejenisnya atau pakaian yang serupa. • Kacamata Pelindung/Pengaman - kacamata pelindung ANSI, ISEA atau kacamata pelindung "bertali" yang melindungi mata dari segala arah. 	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan, inventaris APD	Pembangunan
		4.1.8	<p>Menyediakan APD tambahan sebagaimana ditentukan berdasarkan penilaian risiko dan untuk mematuhi persyaratan hukum untuk kegiatan pekerjaan khusus pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelindung Pendengaran - ANSI, ISEA atau serupa yang akan mengurangi tingkat kebisingan yang dapat didengar ke tingkat yang ditetapkan di tingkat lokal (atau internasional). • Sistem penahan jatuh - Sistem penahan jatuh yang disetujui dan perangkat terkait harus dikenakan saat orang bekerja di ketinggian atau saat ada risiko jatuh. • Pelindung Wajah - Digunakan saat menangani cairan seperti soda api atau asam atau menggunakan herbisida, dsb. atau untuk mengasah, memotong atau mengelas. • Pakaian/Celemek Tahan Api- Digunakan saat memotong, mengasah atau mengelas. 	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan, inventaris APD	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
			<ul style="list-style-type: none"> Sarung Tangan Nitril Tahan Bahan Kimia - Digunakan saat ada risiko bahan asam atau kaustik terciprat ke tangan. Tabir surya/topi matahari/penutup wajah breathable - Digunakan pada kulit yang terpapar untuk melindungi dari luka bakar akibat UV (radiasi ultraviolet). Sarung Tangan Serba Guna/Rigger - Sarung tangan ini digunakan saat ada risiko tangan terpotong atau lecet. Masker Debu - Masker Debu dikenakan di udara yang berdebu atau saat bekerja dengan partikulat udara. 			
4.2 – Keselamatan Terhadap Kebakaran	Paparan risiko kebakaran di fasilitas	4.2.1	Memverifikasi apakah sistem pemadam kebakaran yang sudah ada sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran (lihat Lampiran A)	Shire Oak	Sertifikat pemadaman kebakaran fasilitas	Perancangan/Perencanaan
		4.2.2	Penilaian Desain Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran diperlukan untuk sistem tenaga surya atap yang dipasang di 12 kategori fasilitas yang tercantum di Lampiran IV dari Surat Keputusan No. 79/2014/ND-CP sebelum pengoperasian (lihat Lampiran A).	Shire Oak	Penilaian dari Pemadam Kebakaran atau konfirmasi tidak diperlukan	Perancangan/Perencanaan
5.0 Kesejahteraan Tempat Kerja						
5.1 – Penyediaan lingkungan kerja yang sehat	Potensi kesehatan yang buruk karena fasilitas kesejahteraan yang buruk di lokasi	5.1.1	Memastikan akses ke fasilitas kebersihan yang bersih dan mudah diakses dengan fasilitas cuci tangan yang termasuk air bersih dan sabun. Fasilitas terpisah harus disediakan untuk laki-laki dan perempuan.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		5.1.2	Menyediakan air minum yang aman dan tanpa batas kepada semua pekerja dengan kualitas yang disertifikasi sesuai dengan standar kualitas air minum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan, analisis laboratorium	Pembangunan
		5.1.3	Jika air berasal dari air leding biasa, sumur bor atau sumber tidak langsung (misalnya tangki air), pastikan air sudah diuji dengan benar sebelum dikonsumsi untuk memastikan air tersebut memenuhi standar kualitas WHO untuk air minum.	Kontraktor EPC	Sertifikat analisis laboratorium	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
6.0 Kebisingan dan Getaran						
7.1 - Kebisingan dan Getaran terkait pekerjaan pembangunan	Pekerja terpapar bahaya kebisingan dan getaran	6.1.1	Mengoperasikan sistem PPM untuk menjaga peralatan dapat berfungsi dengan baik.	Kontraktor EPC	Catatan PPM	Pembangunan
		6.1.2	Memastikan kebisingan yang dikeluarkan oleh peralatan tidak melebihi 85 dB(A) pada jarak 1 m dari sumber, yang selaras dengan standar internasional dan standar Vietnam.	Kontraktor EPC	Catatan pemantauan kebisingan	Pembangunan
		6.1.3	Memastikan pelumasan peralatan.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
	Gangguan kebisingan berdampak pada pengguna lahan/masyarakat sekitar	6.1.4	Tingkat kebisingan di daerah batas proyek tidak boleh melebihi mana yang lebih ketat antara batas yang ditetapkan secara hukum atau batas IFC seperti yang ditetapkan dalam Pedoman EHS Umum ⁴ atau menghasilkan peningkatan maksimum tingkat latar belakang 3 dB di lokasi reseptor terdekat di luar lokasi.	Kontraktor EPC	Catatan pemantauan kebisingan, catatan keluhan	Pembangunan
		6.1.5	Kegiatan terkait proyek (termasuk transportasi ke dan dari lokasi) harus dihindari selama jam malam IFC (yaitu pukul 22:00-07:00) dan kegiatan yang menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi harus dihindari setelah pukul 18:00.	Kontraktor EPC	Catatan pemantauan kebisingan, catatan keluhan	Pembangunan
		6.1.6	Mesin dan peralatan konstruksi yang hanya digunakan sebentar-sebentar harus dimatikan selama periode nonkerja.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan, catatan keluhan	Pembangunan
		6.1.7	Klakson kendaraan hanya boleh digunakan saat diperlukan (yaitu untuk menghindari kecelakaan).	Kontraktor EPC	Catatan keluhan	Pembangunan
		6.1.8	Kendaraan berat harus dikemudikan dengan kecepatan rendah yang konsisten di jalan lokal untuk menghindari kebisingan akibat pengereman berat.	Kontraktor EPC	Catatan keluhan	Pembangunan

⁴ Sebagai referensi batas IFC adalah: untuk penggunaan lahan yang didefinisikan sebagai pemukiman, lembaga atau tempat pendidikan: 55 dB(A) (siang hari: 07:00-22:00) dan 45 dB(A) (malam hari: 22:00-07:00) dan untuk penggunaan lahan industri atau komersial: 70 dB(A) (siang dan malam hari).

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
7.0 Bahan yang Berbahaya						
8.1 – Pengangkutan bahan yang berbahaya	Dampak terhadap kesehatan masyarakat jika terjadi tumpahan di jalan umum; dampak terhadap H&S pekerja, dampak lingkungan	7.1.1	Menyertakan pengangkutan bahan yang berbahaya (misalnya solar) dalam Rencana Pengelolaan Transportasi dan mengomunikasikannya kepada pengemudi kendaraan yang memuat bahan yang berbahaya.	Kontraktor EPC	Catatan komunikasi, catatan keluhan	Pembangunan
		7.1.2	Pengangkutan bahan yang berbahaya harus mematuhi rencana pengelolaan H&S yang disetujui yang harus diketahui oleh semua pekerja/perusahaan transportasi.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.1.3	APD yang tepat (minimal sepatu bot atau sepatu pengaman) harus digunakan saat membongkar bahan yang berbahaya dari kendaraan pengirim. Ini juga berlaku untuk pengemudi pengiriman pihak ketiga.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.1.4	Daftar bahan yang disetujui harus dibuat di lokasi dan harus diperiksa sehubungan dengan semua pengiriman. Tidak ada bahan yang tidak disetujui yang boleh diterima.	Kontraktor EPC	Daftar bahan yang disetujui	Pembangunan
		7.1.5	Hanya personel yang terlatih dan kompeten yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menerima pengiriman bahan yang berbahaya ke lokasi Proyek.	Kontraktor EPC	Catatan pelatihan	Pembangunan
8.2 - Penyimpanan, penanganan, dan penggunaan bahan yang berbahaya	Dampak terhadap H&S pekerja, kontaminasi tanah dan air	7.2.1	Menerapkan rencana pengelolaan bahan yang berbahaya dan memantau kepatuhan terhadapnya.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.2.2	Menyiapkan penilaian risiko untuk penyimpanan, penanganan dan penggunaan yang aman dari bahan yang berbahaya dan mengomunikasikannya kepada semua pekerja sebagaimana mestinya.	Kontraktor EPC	Penilaian risiko	Pembangunan
		7.2.3	Menyiapkan inventaris bahan yang berbahaya dan lokasi penyimpanannya dan selalu memperbarui inventaris ini. Menyimpan zat yang tidak kompatibel secara terpisah satu sama lain.	Kontraktor EPC	Inventaris bahan	Pembangunan
		7.2.4	Menentukan tempat penyimpanan bahan yang aman di mana aksesnya dibatasi hanya untuk personel yang berwenang (terlatih).	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
		7.2.5	Memastikan tempat penyimpanan terlindung dari sinar matahari langsung dan sumber panas, terlindung dari masuknya hujan, dan memiliki ventilasi yang memadai untuk mencegah penumpukan gas, uap.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.2.6	Mengecek apakah wadah penyimpanan bahan yang berbahaya sesuai untuk isinya dan dilabeli dengan nama isinya dan simbol bahaya.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.2.7	Mencari dan menggunakan generator diesel dan bowser di area berpagar atau alat-alat tersebut harus dipagari untuk mencegah tumpahan atau kebocoran ke tanah.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		7.2.8	Memberikan pelatihan dan informasi kepada pekerja proyek terkait isi penilaian risiko dan langkah-langkah tanggap darurat.	Kontraktor EPC	Catatan pelatihan	Pembangunan
		7.2.9	Mengadakan pemeriksaan lokasi mingguan, termasuk pada semua lokasi penyimpanan, peralatan, mesin, dan tangki bahan bakar (misalnya untuk mengecek kebocoran bahan bakar).	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
8.0 Pengelolaan Limbah						
9.1 – Penanganan, penyimpanan dan pembuangan limbah	Kontaminasi tanah dan air; dampak negatif terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat, kerusakan lingkungan	8.1.1	Memastikan bahwa tidak ada pembuangan (baik di dalam atau di luar lokasi) minyak bekas dan limbah berbahaya lainnya yang dilakukan dan segera menangani bukti ketidakpatuhan.	Kontraktor EPC	Laporan pemeriksaan, catatan keluhan	Pembangunan
		8.1.2	Tidak membakar limbah di lokasi.	Kontraktor EPC	Laporan pemeriksaan, catatan keluhan	Pembangunan
		8.1.3	Memisahkan limbah yang berbahaya dan tidak berbahaya ke dalam wadah yang terpisah dan memberi label yang jelas pada setiap wadah.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		8.1.4	Memisahkan limbah yang tidak berbahaya menjadi bahan yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		8.1.5	Menyimpan semua limbah di tempat yang ditentukan dan dalam wadah yang sesuai yang tertutup untuk mencegah keluarnya limbah.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
		8.1.6	Mengatur agar limbah dikumpulkan dan dibuang oleh kontraktor berlisensi yang sesuai.	Kontraktor EPC	Salinan lisensi	Pembangunan
		8.1.7	Menyimpan buku catatan yang merinci jenis dan volume limbah yang dihasilkan dan menyimpan catatan pengalihan limbah untuk semua limbah yang dibawa ke luar lokasi untuk dibuang.	Kontraktor EPC	Catatan limbah	Pembangunan
		8.1.8	Mengadakan pemeriksaan lokasi mingguan atas semua lokasi penyimpanan limbah untuk mengecek apakah standar pemeliharaan yang baik dijaga dan mengidentifikasi kebocoran atau tumpahan yang perlu ditangani.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		8.1.9	Menetapkan pengaturan untuk mendaur ulang panel surya yang rusak/tidak berfungsi/habis masa pakainya melalui program 'pengembalian' yang disetujui untuk produsen PV. Pengaturan ini harus termasuk jaminan dan asuransi serta harus dilakukan sesuai dengan GIIP.	Kontraktor EPC	Catatan konsinyasi limbah, asuransi dan jaminan	Pembangunan
9.0 Pengelolaan Air dan Air Limbah						
10.1 - Penggunaan air untuk kegiatan pembangunan, O&M dan dekom.	Peningkatan stres pada sumber daya air; kemungkinan dampak pada pengguna air lainnya di daerah tangkapan	9.1.1	Memasukkan langkah konservasi air ke dalam rancangan proyek misalnya penadahan air hujan di lokasi proyek. Mengidentifikasi metode penggunaan kembali dan daur ulang air di lokasi.	Kontraktor EPC	Perancangan teknik	Perancangan
		9.1.2	Merancang proyek dengan pilihan teknik pembersihan modul kering dan semikering untuk mengurangi kebutuhan air secara keseluruhan untuk proyek selama fase operasi.	Kontraktor EPC	Perancangan teknik	Perancangan
		9.1.3	Menerapkan rencana pengelolaan air dan memantau kepatuhan terhadapnya.	Kontraktor EPC	Rencana yang didokumentasikan, catatan pemantauan	Pembangunan
		9.1.4	Hanya menggunakan air yang disediakan dari sumber atau pemasok resmi (jika menggunakan tangki).	Kontraktor EPC	Izin atau lisensi	Pembangunan
		9.1.5	Memantau penggunaan air selama semua fase dan meminimalkan jumlah yang digunakan sebisa mungkin.	Kontraktor EPC	Buku catatan penggunaan air	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
10.2 – Pembuangan Air Limbah	Pembuangan air limbah yang tidak aman dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia	9.2.1	Mengonfirmasi persyaratan hukum dan memperoleh izin atau lisensi yang diperlukan untuk pembuangan air limbah yang aman ke jaringan drainase dan/atau lingkungan.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		9.2.2	Jika air limbah diketahui atau dicurigai terkontaminasi oleh zat yang berbahaya (misalnya pelarut, pengencer cat, minyak) atur agar air limbah dibuang sebagai limbah cair yang berbahaya.	Kontraktor EPC	Dokumentasi pengalihan/pembuangan limbah	Pembangunan
10.0 Pengelolaan Kualitas Udara						
11.1 - Emisi dari kegiatan pembangunan, dari transportasi jalan raya, dan dari pengoperasian pembangkit listrik dan peralatan	Dampak buruk terhadap kualitas udara lokal; membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat	10.1.1	Membatasi kecepatan kendaraan di jalan dusun/desa setempat menjadi 10-15 km/jam.	Kontraktor EPC	Catatan keluhan	Pembangunan
		10.1.2	Merencanakan pergerakan semua kendaraan melalui dusun/desa untuk menghindari jam-jam sibuk (misalnya saat anak-anak berangkat dan pulang sekolah) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.	Kontraktor EPC	Laporan pemeriksaan, catatan keluhan	Pembangunan
		10.1.3	Jangan meninggalkan kendaraan dalam keadaan diam (berhenti dengan mesin menyala) dan mematikan mesin dan peralatan saat tidak digunakan.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		10.1.4	Semua truk yang membawa bahan dari/ke lokasi harus tertutup.	Kontraktor EPC	Laporan pemeriksaan, catatan keluhan	Pembangunan
		10.1.5	Menggunakan peralatan modern yang menggunakan bahan bakar sulfur rendah dan tidak mengeluarkan asap hitam.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
		10.1.6	Mengoperasikan sistem PPM untuk menjaga peralatan dapat berfungsi dengan baik.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan
11.0 Peristiwa yang Tidak Direncanakan						
12.1 – Peristiwa yang tidak direncanakan	Peristiwa yang tidak direncanakan yang berpotensi	11.1.1	Mengembangkan rencana tanggap darurat untuk semua potensi situasi darurat (misalnya kebakaran, tumpahan lingkungan, insiden/kecelakaan H&S terkait pekerja dan/atau masyarakat).	Kontraktor EPC	Rencana yang didokumentasikan	Pembangunan

Aktivitas	Potensi Risiko	Ref.	Langkah Pengelolaan	Tanggung Jawab	Cara Verifikasi	Fase Proyek
selama pembangunan	menyebabkan kerusakan atau cedera bagi pekerja dan/atau masyarakat dan kerusakan lingkungan	11.1.2	Mengadakan alat pemadam kebakaran dan memastikan semuanya mudah diakses di area kerja termasuk di dekat tempat bahan yang berbahaya disimpan/digunakan.	Kontraktor EPC	Inventaris peralatan	Pembangunan
		11.1.3	Menyediakan kit tumpahan di area tempat bahan yang berbahaya dan limbah yang berbahaya disimpan untuk digunakan jika terjadi tumpahan atau pelepasan yang tidak disengaja.	Kontraktor EPC	Catatan kecelakaan/ insiden	Prapembangunan
		11.1.4	Membentuk dan melatih tim tanggap darurat untuk bahaya-bahaya utama seperti: kebakaran, pertolongan pertama, tumpahan lingkungan.	Kontraktor EPC	Catatan pelatihan	Pembangunan
		11.1.5	Memastikan bahwa selalu ada satu pemberi pertolongan pertama terlatih di lokasi dan tersedia kotak P3K yang terisi penuh.	Kontraktor EPC	Sertifikat pertolongan pertama, audit kotak P3K	Pembangunan
		11.1.6	Mengadakan latihan tanggap darurat setidaknya sebulan sekali.	Kontraktor EPC	Catatan latihan	Pembangunan
		11.1.7	Memastikan informasi terbaru tersedia dalam bahasa setempat dan menggunakan gambar untuk menyampaikan tindakan utama yang harus diambil dalam keadaan darurat, beserta titik kontak darurat.	Kontraktor EPC	Catatan pemeriksaan	Pembangunan

